

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit, dan rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan sampel sebanyak 104 sampel bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2012-2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia Malaysia.
3. Rangkap jabatan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Malaysia.
4. Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Malaysia.
5. Rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia.

6. Terdapat perbedaan kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah sampel bank syariah dari Negara lain, juga perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai pengukuran kinerja *maqashid syariah* yang lebih baik lagi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian dengan negara lain dalam lingkup yang lebih luas dan menggunakan laporan keuangan rentang waktu triwulan.

C. Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan *good corporate governance* sebagai variabel independen dengan indikator dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit dan rapat komite audit. Indikator *good corporate governance* sebagai pengukuran kinerja dari sektor non keuangan masih belum mampu menilai kinerja *maqashid syariah* secara akurat sehingga pada perbankan syariah di Indonesia variabel independen ditolak secara parsial.
2. Penelitian ini menggunakan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang merupakan Negara yang masih berkembang dalam perbankan syariah

sehingga masih belum mampu menunjukkan hasil yang baik dalam kinerja *maqashid syariah*.

3. Tahun penelitian hanya menggunakan periode 2012 sampai 2015 sehingga belum ada pembaruan kinerja pada tahun selanjutnya.